

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang kaya akan sumber daya, terutama sumber daya alam. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, dimana keberadaannya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan penguasaannya berada ditangan Negara. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara ini tidak hanya terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya mineral.

Sumber daya mineral merupakan seluruh bahan galian yang terdapat di bumi dan dipakai untuk kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Jenis sumber daya mineral yang sangat melimpah di negara ini adalah emas, tembaga, platina, nikel, timah, batu bara dan migas.<sup>2</sup> Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia terdapat perusahaan pertambangan. Keberadaan usaha pertambangan tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara.<sup>3</sup> Pada dasarnya penguasaan akan potensi pertambangan tetap berada pada kekuasaan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dimana pemerintah dapat melakukan penguasaan sendiri maupun melimpahkan kepada pihak lain

---

<sup>1</sup> Andy Tonggo Michael Sihombing dan Ricky Banke, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Simantek*, Volume 7, Nomor 1, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1319/218>, hlm. 7

<sup>2</sup> Dudi Hermawan., Santia Ardi Mustofa., L.A. Permata., Winda Nirmala dan Tria Selvi Rustana, *Neraca Sumber Daya Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022*, Kementrian ESDM, Jakarta, 2022, hlm. 12

<sup>3</sup> Noor Wahyuningsih, "Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap Perekonomian Kalimantan Timur", *Jurnal Riset Inossa*, Volume 1, Nomor 1, 2019, <https://ojs.samarindakota.go.id/index.php/jri/article/view/6>, hlm. 46

untuk melakukan pengelolaan. Hal ini sesuai pendapat Achmad Suryana bahwa:

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan usaha pertambangan, karena pemerintah menjadi pihak yang mewakili negara dalam hal penguasaan sumber daya alam. Pada hal ini, pemerintah berfungsi untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup dan menjaga keberadaan sumber daya alam agar terhindar dari pengrusakan akibat aktivitas pertambangan yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Salah satu peran yang dimiliki oleh pemerintah adalah peran dalam memberikan perizinan terhadap usaha tambang, dimana izin ini dikenal dengan sistem Izin Usaha Pertambangan.<sup>5</sup> Pada awalnya pemerintah telah membagi bahan galian pertambangan menjadi 3 golongan, yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital, serta bahan galian gabungan dari strategis dan vital. Saat ini bahan galian telah diklasifikasikan menjadi bahan galian mineral, serta bahan galian mineral bukan logam dan mineral logam.<sup>6</sup>

Dari beberapa golongan tersebut, maka salah satu bentuk perizinan yang diberikan dalam usaha pertambangan adalah izin usaha bahan galian mineral bukan logam atau yang awalnya diklasifikasikan sebagai bahan galian C sebelum ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu

---

<sup>4</sup> Achmad Suryana, *Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Energi: Kasus Panas Bumi dan Batubara*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018, hlm. 20

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Asril, "Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/220433-dampak-pertambangan-galian-c-terhadap-ke.pdf>, hlm. 25

usaha pertambangan mineral bukan logam adalah pertambangan pasir.<sup>7</sup> Pertambangan pasir merupakan kegiatan penggalan atau ekstraksi dari lokasi penambangan, sedangkan usaha pertambangan pasir adalah seluruh kegiatan untuk menghasilkan dan memasarkan pasir. Artinya pertambangan pasir merupakan bagian dari usaha pertambangan pasir, dimana pertambangan pasir adalah kegiatannya, sedangkan usaha adalah mulai dari kegiatan, proses manajemen hingga pemasaran dari hasil tambang.

Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan terus menerus dapat menimbulkan permasalahan yang serius, mulai dari pencemaran, kerusakan lingkungan dan dampak buruk lainnya, sehingga jaminan izin terhadap kegiatan pertambangan pasir harus dilakukan agar tidak dinilai ilegal.<sup>8</sup> Oleh karena itu untuk menghindari dampak negatif dari pemanfaatan pasir, maka perlu dikelola perizinannya oleh pemerintah sebagai bentuk pengawasan.

Terkait dengan perizinan pertambangan pasir saat ini menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan merupakan hasil delegasi dari pemerintah pusat. Kebijakan ini muncul seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah seluruh regulasi perizinan usaha menjadi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga perizinan tidak lagi terkait dengan izin lingkungan saja, melainkan berbasis izin usaha berdasarkan tingkat resiko.

---

<sup>7</sup> Efni Cerya dan Afriva Khaidir, "Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literatur", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, 2021, <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/755/613>, hlm. 57

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 58

Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan dan pengawasan terhadap izin lingkungan. Sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh, tetapi sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka ada pembagian kewenangan terkait urusan tersebut.<sup>9</sup> Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perubahan terkait dengan perizinan usaha pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau yang disebut dengan Undang-undang Minerba. Peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk memberikan penyederhanaan perizinan, kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak memberikan batasan yang eksplisit terkait dengan jenis-jenis bahan galian, karena didalam undang-undang tersebut hanya disebutkan jenis-jenis bahan galian berupa galian mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga diatur bahwa “Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan sebagaimana

---

<sup>9</sup> Nurul Khoirotul Hijriah dan Fauzi Syam, Dampak Omnibus Law Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Journal of Administration Law*, Volume 5, Nomor 1, 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/28813>, hlm. 30

diatur dalam ayat (1) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan peraturan tersebut, maka ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan perizinan usaha pertambangan.

Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa izin usaha pertambangan diberikan dalam dua tahap usaha, yaitu:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Terkait dengan kewajiban pemegang izin usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi:

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang diusahakan, kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi, modal kerja, jangka waktu berlakunya IUP, hak dan kewajiban pemegang IUP, perpanjangan IUP, kewajiban penyelesaian hak atas tanah, kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi, kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang, kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Selanjutnya dalam Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga diatur mengenai jangka waktu eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam yaitu selama 3 tahun. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut tidak secara murni membahas galian mineral bukan logam, karena pengaturan lebih lanjut akan dibahas dalam

peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Meskipun demikian, setiap pemegang izin usaha pertambangan, termasuk usaha pertambangan pasir selaku bagian dari pertambangan mineral bukan logam harus memenuhi kewajiban tersebut, sehingga pemerintah sebagai pemberi izin harus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pemegang izin usaha melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan.

Pengawasan pemerintah daerah terkait dengan perizinan usaha pertambangan pasir juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang berbunyi: “penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan”. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait dengan penyelenggaraan perizinan, termasuk pengawasan usaha tambang di daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pihak yang berwenang dalam melakukan perizinan oleh pemerintah daerah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

bahwa “Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi”. Hal ini berarti pengawasan perizinan usaha tambang yang ada di daerah menjadi kewenangan DPMPTSP provinsi.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan perizinan juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai syarat dan sektor perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kemudian dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 juga diatur bahwa permohonan perizinan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral diajukan kepada DPMPTSP. Selanjutnya dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban DPMPTSP sebagai penyelenggara perizinan untuk usaha pertambangan, dimana berdasarkan pasal tersebut maka DPMPTSP harus menyediakan layanan aduan masyarakat terkait dengan dampak usaha tambang, layanan konsultasi dan pengelolaan aduan masyarakat.

Peraturan berikutnya yang menjadi landasan penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan pasir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 yang menjadi lingkup pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu:

- 1) Pendelegasian meliputi:
  - a. pemberian:
    1. sertifikat standar; dan
    2. izin;
  - b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
  - c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 55 Tahun 2022 juga diatur bahwa:

Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
  1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 55 Tahun 2022 diatur bahwa:

Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 maka penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan pasir menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi yang merupakan hasil delegasi dari pemerintah pusat. Kemudian gubernur sebagai kepala daerah Provinsi mendelegasikan kewenangan tersebut kepada DPMPTSP provinsi. Salah satu bentuk penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah penyelenggaraan perizinan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan.

Pengawasan penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan pasir juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi, dimana dari 11 kabupaten/kota maka ada salah satu wilayah yang banyak terdapat usaha pertambangan pasir adalah wilayah Kabupaten Sarolangun. Usaha pertambangan pasir saat ini banyak terdapat di daerah aliran sungai (DAS) yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun termasuk dalam objek pajak mineral bukan logam dan batuan, sehingga setiap pemilik usaha pertambangan pasir harus memiliki izin dan pemerintah melakukan pengawasan agar keberadaan usaha pertambangan pasir bisa menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun.

Permasalahannya adalah sebagian besar dari usaha pertambangan pasir yang ada di Kabupaten Sarolangun justru tidak memiliki izin dan tidak memperhatikan resiko dari aktivitas pertambangan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMPTSP Provinsi Jambi bahwa hanya ada 5 perusahaan tambang pasir di Kabupaten Sarolangun yang sudah memiliki izin. Adapun

daftar usaha pertambangan pasir yang telah berizin di wilayah Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Daftar Usaha Tambang Pasir yang Sudah Berizin di Kabupaten Sarolangun**

No	Nama Usaha	No. Izin	Masa Berlaku	Masa Berakhir	Alamat
1	CV. Daro Putih	12620007301280018	19/6/2023	19/6/2026	Desa Selango, Kecamatan Pemenang Selatan
2	CV. Daro Putih	12620007301280014	6/6/2023	6/6/2026	Pekan Gedang dan Pulau Salak Baru, Kec. Batang Asai
3	CV. Pulau Aro Mandiri Abadi	02062400048250002	29/7/2023	29/7/2027	Pulau Aro, Kec. Pelawan
4	CV. Maha Bintang Sejahtera	14082401028530001	24/9/2024	24/9/2027	Lubuk Sepuh, Kec. Pelawan
5	CV. Osman Jaya Ekskavasi	14082400367950005	8/11/2024	8/11/2027	Lindung, Kec. Sarolangun

*Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jambi (2025)*

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa hanya ada 5 perusahaan tambang pasir di Kabupaten Sarolangun yang sudah memiliki izin, dimana jenis izin yang dimiliki adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Sementara dari hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Sarolangun banyak sekali

terdapat usaha tambang pasir dengan jumlah lebih dari 10 usaha pertambangan. Artinya hanya sebagian usaha pertambangan pasir yang menyadari untuk mengurus izin. Hal ini menyebabkan legalitas yang dimiliki oleh usaha tambang pasir dan pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin masih dipertanyakan, karena masih ada usaha pertambangan yang tidak menjalankan ketentuan dalam penyelenggaraan perizinan. Hal ini menyebabkan banyak usaha pertambangan pasir di wilayah Kabupaten Sarolangun yang justru beroperasi tanpa izin.

Terkait dengan penyelenggaraan perizinan usaha tambang pasir di Kabupaten Sarolangun ini menjadi kewenangan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah DPMPTSP Provinsi Jambi. Pelimpahan kewenangan ini tentu sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait dengan pendelegasian kewenangan perizinan usaha tambang pasir. Pada awalnya pemerintah Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara. Akan tetapi semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dicabut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah dijelaskan bahwa Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, merupakan pendelegasian kewenangan terbatas, terutama di bidang mineral bukan logam dan izin pertambangan rakyat. Permasalahannya adalah sampai saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki peraturan daerah yang secara murni atau khusus membahas mengenai pertambangan mineral dan batubara sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian terkait dengan pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada DPMPTSP Provinsi Jambi mengenai penyelenggaraan perizinan dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 bahwa Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan dan non perizinan.

Dari penjelasan tersebut, maka *das sollen* terkait dengan penyelenggaraan perizinan usaha tambang pasir telah diatur dalam Pasal 35, 36 dan 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 2, 3 dan Pasal 5,6,13,15,16 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, serta Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022. Kemudian pemerintah Provinsi Jambi juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah yang menjelaskan bahwa pendelegasian kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan adalah terbatas, serta Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Gubernur kepada DPMPTSP.

Akan tetapi secara *das sein* justru ada beberapa permasalahan terkait dengan peraturan yang ada. Pertama adalah masalah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang justru tidak secara spesifik membahas mengenai usaha pertambangan mineral bukan logam, seperti jenis usaha dan lain sebagainya, sehingga pengklasifikasian jenis usaha pertambangan mineral bukan logam secara spesifik hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan berikutnya terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, dimana

pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah, termasuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi sampai saat ini pemerintah daerah justru belum menetapkan peraturan baru yang secara lebih rinci membahas mengenai pertambangan mineral dan batubara, termasuk mineral bukan logam. Bahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam.

Akibat dari masalah tersebut, masih banyak usaha pertambangan pasir di wilayah Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki izin, serta tidak memperhatikan tingkat resiko atau dampak dari usaha yang dijalankan. Akan tetapi usaha-usaha tersebut masih bisa beroperasi sampai saat ini, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang optimal. Kurangnya pengawasan ini juga disebabkan karena pengawasan terhadap usaha tambang pasir belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara perizinan maupun pemilik usaha pertambangan pasir belum menjalankan ketentuan dalam penyelenggaraan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Sarolangun”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoretis maupun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan tentang perizinan oleh pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan perizinan usaha pertambangan pasir.
- b. Menjadi informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai penerapan perizinan usaha pertambangan pasir.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep atau pengertian dari fokus penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

### **1. Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan secara hukum adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

### **2. Perizinan**

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan juga dapat diartikan sebagai pemberian surat izin atau legalitas kepada perorangan atau badan usaha untuk menjalankan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

### **3. Usaha pertambangan pasir**

---

<sup>10</sup> Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modem English Press, Jakarta, 2016, hlm. 210

<sup>11</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 36

Usaha pertambangan pasir merupakan bagian dari usaha tambang bahan galian mineral bukan logam. Usaha pertambangan pasir disebut juga dengan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Pertambangan pasir merupakan kegiatan pencarian, penambangan, pengolahan, pendayagunaan dan penjualan.<sup>12</sup>

Pengertian usaha pertambangan pasir jika dimaknai dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengambil pasir sebagai bahan galian yang harus dilakukan dengan izin yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun adalah upaya untuk memastikan bahwa perizinan kegiatan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. dari sini dapat dijelaskan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang

---

<sup>12</sup> Efni Cerya dan Afriva Khaidir, *Op.Cit.*, hlm. 57

<sup>13</sup> *Ibid.*

dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup> Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrative.<sup>15</sup> Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.<sup>16</sup>

Pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua pendekatan yaitu:

- a. Berdasarkan pada basis kewilayahan/territorial, dimana kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lokal didistribusikan diantara satuan wilayah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>15</sup> Ade Kosasih., John Kenedi dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Vanda, Bengkulu, 2017, hlm. 23

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 25

- b. Berdasarkan pada basis fungsional, dimana kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lokal didistribusikan antara kementerian pusat yang bersifat khusus dan agen-agen di luar kantor pusat sebagai pelaksana kebijakan darinya.<sup>17</sup>

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Ultra Vires doctrine*, yaitu pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dengan cara merinci satu eprsatu.
- b. *Open and arrangement* atau *general competence* yaitu daerah otonom lebih menyelenggarakan segala urusan diluar yang dimiliki pusat.<sup>18</sup>

Pada dasarnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tidak lain adalah pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemerintahan daerah, meliputi asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan menitik beratkan pada tindakan evaluasi, serta koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 36

<sup>19</sup> Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011, hlm. 28

<sup>20</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Cendikia Press, Bandung, 2020, hlm. 2-3

Menurut Hendry Fanyol pengawasan adalah suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.<sup>21</sup>

Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.<sup>22</sup> Pada dasarnya pengawasan merupakan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencanarencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan dalam batas pengawasan (*control limit*). Batas pengawasan yang dimaksud adalah tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem yang dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.<sup>23</sup>

### **3. Teori Perizinan**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 34

Perizinan merupakan upaya pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>24</sup>

Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa:

Izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.<sup>25</sup>

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa "izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret)".<sup>26</sup> Selain memiliki tujuan, perizinan juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Erlangga, Surabaya, 1992, hlm. 3.

<sup>25</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 97.

<sup>26</sup> Ateng Syarifudin, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, Pena Media, Bandar Lampung, 2016, hlm. 5

- a. Fungsi legalitas bertujuan untuk memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha.
- b. Fungsi pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan standar dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- c. Fungsi penertib dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
- d. Fungsi pengatur merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>27</sup>

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

#### G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fachriadi Nandar (2021) Skripsi	Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di	Pengawasan yang dilakukan oleh dinas berupa pengawasan preventif dengan sosialisasi Kawasan pertambangan batuan berdasarkan Peraturan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 6

		Kabupaten Bone <sup>28</sup>	Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone, serta pengawasan represif yang mengandalkan laporan dari masyarakat. Namun kedua bentuk pengawasan tersebut belum optimal. Sedangkan upaya dinas dalam penegakan pelanggaran Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone yang pernah dilakukan adalah menerbitkan surat teguran dan pemberhentian aktivitas tambang batuan yang berada diluar kawasan pertambangan batuan	pengawasan secara teknis terhadap usaha tambang batuan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengawasan terkait perizinan dalam usaha tambang pasir
2	Yuliana (2022)  Skripsi	Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan di Kabupaten Luwu Timur <sup>29</sup>	Pelaksanaan pengawasan terhadap izin pertambangan di Kabupaten Luwu Timur belum terlaksana sesuai dengan peraturan dikarenakan Inspektur Tambang selaku pengawas belum melakukan	Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan pertambangan galian batuan,

<sup>28</sup> Fachriadi Nandar, Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Bone, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13354/2/B12115025\\_skripsi\\_10-01-2022%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13354/2/B12115025_skripsi_10-01-2022%201-2.pdf)

<sup>29</sup> Yuliana, Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan di Kabupaten Luwu Timur, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32066/2/B021171015\\_skripsi\\_20-03-2023%20bab%201-3.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32066/2/B021171015_skripsi_20-03-2023%20bab%201-3.pdf)

			<p>pengawasan secara rutin. Penerapan saksi terhadap pelaku pertambangan yang melanggar izin pertambangan belum terlaksana secara efektif dikarenakan terdapat beberapa pelaku pertambangan yang melakukan pelanggaran diberikan buku tambang yang seharusnya di turuti dan dikumpul kepada inspektur tambang tetapi menghiraukan hal tersebut</p>	<p>sedangkan penelitian penulis fokus pada usaha pertambangan pasir</p>
3	<p>Naufal Daffa (2024)</p> <p>Skripsi</p>	<p>Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016<sup>30</sup></p>	<p>Pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016. Tugas pengawasan ini telah dilakukan dengan baik dengan cara menjaga komitmen perizinan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya focus terhadap pengawasan berdasarkan peraturan daerah, sedangkan penelitian penulis lebih mencakup</p>

<sup>30</sup> Naufal Daffa 'Aulia, Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, *Skripsi*,

			<p>pemegang izin, serta memeriksa dan menghentikan adanya penyimpangan dalam aktivitas tambang</p>	<p>mengenai kewenangan perizinan dan pengawasan berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
--	--	--	--	---

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Sigit Sapto Nugroho, penelitian yuridis empiris adalah:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.<sup>31</sup>

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji mengenai kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir, serta pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun.

### 2. Lokasi Penelitian

---

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65778/1/20103070120\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65778/1/20103070120_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<sup>31</sup> Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sarolangun banyak terdapat usaha pertambangan pasir.

Penelitian ini juga dilaksanakan di DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi Jambi dengan pertimbangan bahwa kedua instansi ini yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait dengan pengawasan perizinan terhadap usaha pertambangan pasir.

### **3. Jenis dan Sumber Data Hukum**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1) Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Sumber data primer dalam narasumber dan pihak-pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini meliputi kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir, serta pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun.

#### **2) Data sekunder**

Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, dimana data sekunder ini menjadi data pendukung untuk data primer. Sumber data sekunder ini berupa laporan/dokumen dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari anggota populasi. Populasi dari penelitian ini adalah lima usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun yaitu CV. Daro Putih Pemenang Selatan, CV. Daro Putih Batang Asai, CV. Pulau Aro Mandiri Abadi, CV. Maha Bintang Sejahtera, serta CV. Osman Jaya Ekskavasi. Dari populasi tersebut, maka penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling* yaitu penentuan sampel secara acak. Adapun usaha pertambangan pasir yang dijadikan sebagai sampel adalah:

1. Pemilik usaha pertambangan pasir CV. Pulau Aro Mandiri Abadi yang beralamat di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya informan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan pengawasan perizinan pertambangan pasir dalam penelitian ini yaitu:

1. Staff Fungsional Umum Bidang pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.
2. Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.

## **5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penanya (*interviewer*) terhadap narasumber atau informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden.

### **b. Studi dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang akan dikaji. Data yang diperoleh dan

dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.<sup>32</sup>

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai kewenangans perizinan usaha pertambangan pasir, serta pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun.

## **I. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 174

orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

## **BAB II Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Perizinan dan Usaha Pertambangan**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang pengawasan, perizinan, tinjauan umum tentang pertambangan mineral bukan logam, serta usaha pertambangan pasir.

## **BAB III Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Sarolangun**

Pada bab ini membahas tentang bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun, pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.